

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mana pada aturan pasal 74 tidak diterangkan indikator tidak digunakannya suatu merek yang hal ini tentu memunculkan hukum yang tidak pasti dan tidak konsisten berdasarkan studi kasus pada putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Pdt.Sus-Hki/2024 dan penghapusannya dilakukan melalui proses litigasi yang memakan waktu dan biaya sehingga tidak efisien.
2. Berbeda dengan Indonesia, negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki aturan yang jelas dan konsisten yang mana di Amerika Serikat diatur jelas indikator merek yang tidak digunakan dan penelantaran merek, disamping itu di Amerika Serikat mewajibkan pemilik merek untuk melakukan pelaporan/deklarasi penggunaan merek secara berkala yang mana kesemuanya diatur jelas dalam The Lanham Act. Adapun Tiongkok sama-sama menggunakan system first to file seperti di Indonesia namun di Tiongkok Penghapusan merek dapat dilakukan melalui Lembaga merek yang dituangkan dalam aturan CNIPA. Indonesia perlu mengadopsi hal yang sekiranya baik untuk diterapkan sebagaimana di Amerika Serikat dan Tiongkok dengan merekonstruksi pasal

dengan menambahkan aturan kewajiban pelaporan penggunaan secara berkala, aturan terkait indikasi bukti ketidak digunakannya merek, serta aturan mekanisme penghapusan melalui DJKI;

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. perlu melakukan pembaruan sistem penghapusan merek yang tidak digunakan dengan mengadopsi beberapa mekanisme positif dari Amerika Serikat dan Tiongkok, khususnya terkait penguatan pembuktian penggunaan nyata merek (*use in commerce*) serta penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar sistem penghapusan merek di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pendaftaran merek, tetapi juga menjamin bahwa merek yang dilindungi benar-benar digunakan secara aktif dalam kegiatan perdagangan guna mencegah praktik penimbunan merek dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
2. Terhadap pembuktian penghapusan merek yang tidak digunakan di Indonesia perlu diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, terutama dengan memperjelas kriteria pihak yang berkepentingan, standar pembuktian penggunaan merek, serta parameter itikad baik dalam kepemilikan dan penggunaan merek. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga khusus non-litigasi yang berwenang menangani sengketa merek secara profesional agar proses penyelesaian

sengketa menjadi lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta mampu menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara pemilik merek terdaftar dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan merek dalam perdagangan.